

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa peradilan agama merupakan bagian dari Mahkamah Agung, bersama dengan peradilan umum, tata usaha negara, dan militer. Dengan dasar hukum ini, Undang-Undang sebagai landasan organik dari Konstitusi tersebut memberikan kekuatan hukum yang kuat untuk peradilan agama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 dan 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Menurut undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi umat Islam dalam perkara-perkara tertentu seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.¹

Wakaf dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang memiliki dimensi sosial dalam Islam yang perlu diperhatikan dan diberdayakan demi kepentingan umat serta memiliki ciri-ciri tertentu seperti memiliki daya guna yang berkelanjutan, bermanfaat, dan memiliki nilai ekonomi yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Wakaf sudah lama dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Para penganut Islam mengenal dan mempraktikkan wakaf untuk beragam kepentingan semisal penyediaan lahan pekuburan, pendirian sekolah berbasis Islam, dan lokasi pembangunan masjid. Mewakafkan harta dipandang sebagai salah satu ibadah kepada Allah yang memiliki dimensi sosial dalam Islam yang perlu diperhatikan dan diberdayakan demi kepentingan umat serta memiliki ciri-ciri tertentu seperti memiliki daya guna yang berkelanjutan, bermanfaat, dan memiliki nilai ekonomi yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam dan memiliki kedudukan penting dalam membangun kesejahteraan umat Islam. Tidak banyak umat Islam yang menyadarinya, karena masyarakat Indonesia lebih mengenal zakat, infaq dan shadaqah dibandingkan dengan wakaf. Selama ini wakaf dikategorikan sebagai masalah ibadah, akibatnya wakaf tidak boleh dikembangkan secara ekonomis. Padahal wakaf sangat strategis

¹Ali Haidar. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembetulan Akta Wakaf Di Pengadilan Agama Surakarta*. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2016.

untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi bangsa dan kesejahteraan sosial.

Wakaf adalah perbuatan seseorang menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dikelola nazhir dan dimanfaatkan untuk sementara waktu atau selamanya demi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum. Wakaf adalah pranata yang lebih dikenal dalam Islam tetapi sudah dipositivisasi ke dalam hukum nasional. Perkembangan hukum wakaf di Indonesia sebagai salah satu lembaga keagamaan merupakan wujud nyata kebutuhan umat Islam dalam memenuhi kehidupan beragamanya. Obyek wakaf yang dahulu hanya terfokus pada benda-benda tidak bergerak, dengan hadirnya Undang-Undang kini lebih luas lagi pada benda-benda bergerak, termasuk wakaf uang.²

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, pelaksanaan wakaf masih sangat sederhana yaitu cukup dengan ditandai oleh adanya rasa kepercayaan dan terpenuhinya beberapa unsur dan syarat tertentu sesuai dengan ajaran Hukum Islam, yaitu cukup diikrarkan di hadapan *Nazhir* (penerima wakaf) serta disaksikan oleh beberapa orang saksi serta tidak dicatatkan kepada instansi atau lembaga yang berwenang.³

Mengingat akan pentingnya permasalahan tentang wakaf ini maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) mencantumkan adanya suatu ketentuan khusus mengenai permasalahan wakaf, sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 Ayat (3), yang menyatakan bahwa Perwakafan tanah milik diatur dengan peraturan pemerintah.

Merujuk pada Pasal 49 Ayat (3) UUPA, maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Pengaturan wakaf terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Sebelum tahun 1991, Peraturan Pemerintah hanya mengatur perwakafan tanah karena yang memberi ruang adalah undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan tanah. Secara sosiologis, harga tanah sering kali meningkat berlipat ganda seiring dengan proses perubahan suatu daerah, terutama daerah perkampungan yang berubah menjadi daerah perkotaan sehingga keberadaan sebagian tanah wakaf menjadi terancam. Pengaturan wakaf lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

²Aden Rosadi, Deden Effendi, Busro Busro. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf nekakui Undang-Undang Wakaf di Indonenesia (Catatan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)* Madania, Jurnal Kajian KeIslaman, 2018. 22 (1).

³Ria Kurniawati, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Tanah Wakaf Pada Putusan Nomor 1562/PDT.G/2013/PA.JU". *Pactum Law Journal*. Vol. 2 No. 3, 2019. hal. 796.

Terbitnya UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf ini, diharapkan mampu untuk mengoptimalkan dan meningkatkan lembaga perwakafan serta menyelesaikan problematika perwakafan yang masih terjadi. Perbuatan hukum wakaf wajib dicatat kemudian dituangkan ke dalam akta ikrar wakaf. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Ayat (2) UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf bahwa Ikrar Wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Akta Ikrar Wakaf (AIW) dibuat untuk menciptakan kepastian hukum terhadap tanah wakaf tersebut.

Hal ini pula terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa ikrar atau pernyataan kehendak dari *Wakif* harus secara jelas dan tegas serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Diikrarkan kepada *Nazhir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Hal tersebut dipertegas ke dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa *Wakif* menyatakan ikrar wakaf kepada *Nazhir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam majelis ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Akta Ikrar Wakaf (AIW) tersebut dapat digunakan sebagai bukti autentik apabila terjadi masalah dengan harta benda wakaf tersebut. *Wakif* atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.⁴ Dalam hal harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *Wakif* secara sah. Hal ini tertuang dalam Pasal 15 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *Wakif* secara sah". Apabila harta benda wakaf tersebut telah diikrarkan oleh *Wakif*, maka harta benda wakaf tersebut tidak dapat dibatalkan. Penjelasan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 3 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf yang telah dikrarkan tidak dapat dibatalkan.⁵

Menurut mazhab Hanafi, wakaf harus diikrarkan dalam bentuk pernyataan yang disebut dengan lafadl *shighat*, seperti, "Tanah ini saya wakafkan selama-lamanya, untuk keperluan fakir miskin, kepentingan umum atau lainnya". Namun, menurut Abu Yusuf, yang juga seorang ulama Hanafiyah terkemuka, bahwa lafadl itu dikembalikan kepada *urf* atau tradisi setempat.

⁴ Ria Kurniawati, dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Tanah Wakaf Pada Putusan Nomor 1562/PDT.G/2013/PA.JU". *Pactum Law Journal*. Vol. 2 No. 3, 2019. hal. 797.

⁵ Hayatun Nafsi Ridho NST, "Proses Penyelesaian Pembatalan Aktalkrar Wakaf Melalui Pengadilan Agama". Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Fakultas Hukum, Medan. 2017.

Jika wakaf untuk kepentingan umum, maka cukup dengan kata-kata *mauqufah* atau diwakafkan. Lain halnya bila wakaf ditujukan untuk orang tertentu harus disebutkan dengan jelas, seperti untuk si Hamid.⁶

Menurut mazhab Maliki, wakaf boleh diikrarkan dengan lafadl *sharih*, yakni yang menunjukkan kepada arti wakaf secara tegas, dan *ghairu sharih*; yang secara tidak tegas menunjukkan kepada arti wakaf.⁷ Menurut mazhab Syafi'i, wakaf harus diikrarkan dengan lafaz yang *sharih* (jelas). Jika dilafadlkan dengan lafadl *ghairu sharih* (tidak jelas), seperti ungkapan, "Saya sedekahkan, kekalkan dan haramkan", maka tidak sah, kecuali diiringi dengan lafaz lain seperti, "Saya sedekahkan barang ini sebagai benda yang diwakafkan", maka menjadi sah. Jika wakaf diikrarkan dengan lafadl "sedekah" saja hingga menimbulkan membingungkan "juga tidak sah, karena kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan sedekah tersebut, apakah sedekah wajib dalam arti zakat atau sedekah sunah (*tatawu'*) atau sedekah dalam bentuk wakaf.⁸

Adapun menurut mazhab Hambali, wakaf harus diikrarkan dengan *sharih*, oleh karenanya lafadl *ghairu sharih* dianggap tidak sah, kecuali yang tidak *sharih* itu disertai empat syarat berikut:

- a. Lafadl harus disertai niat dari orang yang mewakafkan
- b. Lafadl *ghairu sharih* harus dipertegas dengan lafadl *sharih* yang menunjukkan arti wakaf, seperti ungkapan, "Aku sedekahkan harta ini sebagai sedekah yang diwakafkan atau ditahan"
- c. Lafadl *ghairu sharih* harus disertai dengan hal-hal yang menunjukkan sifat atau karakter wakaf, seperti ungkapan, "Aku sedekahkan ini (suatu benda) dengan syarat tidak dijual, diwariskan dan dihibahkan."
- d. Lafadl *ghairu sharih* tersebut harus dihubungkan dengan hukum wakaf, seperti ungkapan, "Aku sedekahkan tanahku kepada si fulan dengan pengawasan tetap padaku selama aku hidup."⁹

Dari pembahasan empat mazhab di atas, dapat disimpulkan bahwa para Ulama sepakat tentang perlunya *shighat*, baik berupa lafadl yang *sharih* (jelas) dan *ghairu sharih* (tidak jelas), dan dalam bentuk perbuatan. Dengan demikian si Wakif selaku orang yang memberikan hartanya terikat secara umum dan tidak mudah mengambil kembali hartanya menurut kemauannya sendiri.

⁶ Mochammad, *Fiqh Empat Mahzab*, (Yogyakarta: Insan Utama, 1999), hal. 78.

⁷ Syarbini, *Muhni al Muhtaj*, Juz. II, (Mesir: Mustafa al Babi al Halabi, 1958), hal. 230

⁸ Al-Zuhaili Wahbah, *al Fiqh al Islam wa Adilatuhu*, Juz. VII, (Damaskus: Dar al Fikr, 1958), hal. 202-

⁹ Al-Zuhaili Wahbah, *al Fiqh al Islam wa Adilatuhu*, hal. 205

Realitanya dalam masyarakat terdapat beberapa kasus tentang pembatalan wakaf terkait dengan hal ikrar tersebut. salah satu kasus tentang pembatalan akta wakaf yang dikategorikan melawan hukum karena pembuatan akta wakaf diduga dibuat tanpa diketahui, diikrarkan dan ditandatangani oleh pemilik harta wakaf (wakif) yang sebenarnya, sehingga tidak sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Akta Wakaf itu ditolak dan diingkari oleh wakif, sekalipun pada akta wakaf tersebut tertulis dengan jelas, nyata dan terang benderang ada tertera nama si wakif beserta tandatangannya, seperti yang terjadi pada kasus sengketa wakaf tanah MTsN 3 Bekasi.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang wakaf tanah milik Hj. Bay Maria Ulfah seluas 3000 M² (meter persegi) untuk sarana pendidikan Islam yang sekarang disebut MTsN 3 Bekasi diharapkan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa serta bermanfaat bagi peserta didik terutama peserta didik dari Sukatani dan sekitarnya yang menurut Drs. H. Sahabudin, MM telah memiliki peserta didik sebanyak 503 orang dengan 17 rombongan belajar, dengan jumlah personil sebanyak 45 orang, 43 orang adalah guru, terdiri dari guru laki-laki sebanyak 27 orang dan guru perempuan sebanyak 16 orang dan 2 orang sebagai tenaga kependidikan. MTsN 3 Bekasi memiliki 32 orang guru PNS dan 9 orang guru non PNS.¹⁰

Kasus pembatalan akta wakaf ini terjadi di wakaf tanah MTsN 3 Bekasi berawal dari adanya rasa heran sekaligus terkejut ketika Hj. Bay Maria Ulfah selaku pemilik tanah mendapatkan dokumen Akta Ikrar Wakaf Nomor 172/Wkf/I/2001 yang diperlihatkan oleh pihak MTsN 3 Bekasi, dimana pada AIW tersebut tertulis dengan nyata dan jelas Hj. Bay Maria Ulfah bertindak sebagai wakif lengkap dengan bubuhan tandatangan pada AIW tersebut. Keterkejutan Hj. Maria Ulfah karena selama ini merasa tidak mewakafkan tanah miliknya itu dan hanya meminjamkan tanah miliknya itu kepada suaminya Drs. Chalid Arifin yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Sekolah MTsN 3 Bekasi (dulu MTsN Sukatani) untuk keperluan kedinasan. Terbitnya Akta Ikrar Wakaf Nomor 172/Wkf/I/2001 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, membuat Hj. Bay Maria Ulfah merasa dirugikan dan dirampas sebagian tanah miliknya seluas 3000 meter persegi menjadi tanah wakaf yang jelas-jelas pada tahun 2001 tidak ada peristiwa hukum apapun mengenai tanah miliknya baik dengan cara dijual, dihibahkan apalagi diwakafkan. Dengan telah terbitnya AIW Nomor 172/Wkf/I/2001 yang dikeluarkan PPAIW KUA Sukatani maka Hj. Bay Maria Ulfah telah menolaknya dan mengingkari tandatangan yang tertera pada

¹⁰ Wawancara penulis dengan Drs. H. Sahabudin, MM Kepala MTsN 3 Bekasi, 17 Mei 2024

AIW tersebut. dan menduga bahwa AIW 172/Wkf/I/2001 tersebut adalah rekayasa dan palsu.

Hj. Bay Maria Ulfah melalui Kuasa Hukumnya, Kantor Advokat/Kuasa Hukum Dede Toyibah, SH, MH & Rekan sebagai pemilik Tanah tersebut dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli Nomor .275/HD/SKT-C/1998 seluas 9.561 M2 mengajukan gugatan pembatalan Akta Ikrar Wakaf Nomor 172/Wkf/I/2001 kepada Pengadilan Agama Cikarang setelah sebelumnya melakukan upaya musyawarah dan mediasi kepada pihak MTsN 3 Bekasi, KUA Kecamatan Sukatani dan Kementerian Agama Kabupaten Bekasi namun tidak menemukan kesepakatan apapun. Adapun alasan Hj. Bay Maria Ulfah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Cikarang adalah bahwa Hj. Bay Maria Ulfah menyatakan Tidak pernah berniat, atau berikrar apalagi menandatangani Ikrar Wakaf tanah miliknya seluas 3000 M2 untuk sarana Pendidikan Islam yaitu MTsN 3 Bekasi.

Hj. Bay Maria Ulfah selaku Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf nomor 172/Wkf/I/tahun 2001 ke Pengadilan Agama Cikarang dengan Tergugat adalah Kementerian Agama RI c.q Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat c.q. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi c.q. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani c.q. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukatani sebagai tergugat I, dan c.q. MTsN 3 Bekasi sebagai tergugat II. Dan gugatan tersebut telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan nomor Perkara 2300/Pdt.G/2022/PA. Ckr.tertanggal 14 Juli 2022. Isi Gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Kantor Advokat/Kuasa Hukum Dede Toyibah, SH, MH & Rekan yaitu meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah Akta Ikrar Wakaf Nomor 172/Wkf/I/tahun 2001 tersebut.

Selanjutnya Tergugat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 140/Kua.10.16.12 /VIII/2022, tanggal 25 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sukatani Kabupaten Bekasi, telah mengajukan bantahan dan jawaban/duplik kepada Majelis Hakim pada tanggal 5 Oktober 2022 pada pokok perkara, sebagai berikut: 1. Menyatakan sah Akta Ikrar Wakaf No. 172/Wkf/I/Tahun 2001, yang diterbitkan oleh PPAIW/Kepala KUA Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. 2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hakim secara etimologi berarti “orang yang memutuskan hukum”. Dalam istilah Fiqh kata hakim juga dipakai sebagai orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan “*qadhi*”. Dalam kajian Ushul Fiqh, kata hakim berarti pihak penentu dan

pembuat hukum syariat secara hakiki.¹¹

Legal reasoning hakim dalam hal ini, seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹²

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya.¹³ Berkaitan dengan *legal reasoning* hakim dalam tugas pokoknya tersebut sangat penting dan menarik apabila dianalisis tentang pertimbangan hukum (*legal reasoning*) hakim dalam membuat putusan.

Legal reasoning diartikan sebagai pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang Hakim memutuskan perkara/kasus hukum. *Legal reasoning* merupakan bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. *Legal reasoning* oleh seorang Hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum. Hakim dalam merumuskan dan menyusun serta memutuskan suatu kasus dengan pertimbangan hukum atau *Legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan Hakim tersebut.¹⁴

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang menerima Gugatan Penggugat

¹¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Lencana Media Group, 2005), 68

¹² Sudikno Nertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002),

¹³ Mertokusumo, *Acara Perdata Indonesia*, 108

¹⁴ Rizka Noor Hashela, *Legal Reasoning dalam Putusan*, (Palihan: artikel, 2018),

kemudian melakukan pemeriksaan gugatan Penggugat, jawaban tergugat, memeriksa alat bukti, memeriksa para saksi termasuk saksi ahli bahkan sidang ditempat (disente). Maka pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hujriyah, Majelis Hakim yang terdiri dari Alvi Syafiatin sebagai Ketua dan Tirmizi dan Abdil Baril Basith sebagai anggota, telah menjatuhkan Putusan “menolak seluruh gugatan para Penggugat. Dan menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor 172/Wkf/I/2001 yang diterbitkan oleh Drs, Pudin Saepudin selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi adalah sah.¹⁵

Pertimbangan Hukum (*legal reasoning*) Majelis Hakim adalah bahwa Tergugat dalam menerbitkan Akta Ikrar Wakaf Nomor 172/Wkf/I/tahun 2001 a quo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah sehingga penerbitan objek sengketa tidak mengandung cacat yuridis dari segi prosedur. Tindakan Tergugat telah sesuai dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas keterbukaan, dan Asas Kecermatan, prosedural dan sah menurut hukum dan tidak ada hak orang lain yang dirampas dengan cara pemalsuan dokumen ataupun tandatangan sehingga secara hukum seluruh dalil-dalil Penggugat tidak terbukti sehingga harus dinyatakan ditolak.

Majelis Hakim Juga berpendapat bahwa Akta Ikrar Wakaf dapat dibatalkan apabila terbukti Ikrar Wakaf terlaksana karena adanya unsur penipuan dan kebohongan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebut bahwa dalam konteks syariah etos dan nilai luhur yang melatarbelakangi pentingnya menjaga administrasi wakaf adalah karena wakif menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah. Bahwa khusus untuk wakif yang telah meninggal dunia maka tertib administrasi dan pengaturan terhadap benda yang telah diwakafkan merupakan ikhtiar agar niat dan pahala bagi sang wakif tetap mengalir untuknya. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengutip salah satu hadits Nabi Muhammad SAW. yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ

¹⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2300/Pdt.G/2022/PA.Ckr.

بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ۖ

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : “Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakannya.” (HR. Muslim)

Dikaitkan dengan hadits tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi dari penerbitan Akta Ikrar Wakaf Nomor 172/Wkf/I/tahun 2001 a quo yang merupakan bagian dari merapikan dan menertibkan benda atau tanah yang telah diwakafkan agar tidak terputus meskipun telah wafat karena tanah yang diwakafkan tetap berguna dan terpelihara untuk kemaslahatan umat” Selanjutnya berdasar ketentuan pasal 3 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi “Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan” sesuai dengan pendapat kalangan syafi’iyah dan Hambali mengatakan bahwa, “Wakaf menurut Muhammad Ibnu Hasan, kalangan Syafi’iyah dan Hanabilah, jika sudah sah hukumnya maka ia mempunyai konsekuensi mengikat, tidak bisa dibatalkan karena pencabutan atau lainnya”. Pengelolaan orang yang mewakafkan menjadi terputus, dia tidak bisa mencabut kembali dan kepemilikannya terhadap harta yang diwakafkan menjadi hilang. Hal ini karena hadits Umar, yaitu :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتَائِمُرِهِ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصْبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَنْمُولٍ

Artinya : “Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapat bagian tanah di Khaibar, kemudian ia memenuhi Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: “Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?” Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.” (HR. Bukhari).¹⁶

Analisis penulis terhadap putusan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cikarang adalah berdasar pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis yaitu mengacu pada : a. Adanya Perbedaan batas-batas tanah yang di gugat, berdasarkan sidang ditempat. b.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 1 ayat (1), (2), (3),

¹⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2300/Pdt.G/2022/PA.Ckr.

(4), (5) tentang pengertian Wakaf, wakif, nazir. Pasal 3 “Wakaf yang telah dikikrarkan tidak dapat dibatalkan”. Pasal 6 tentang Rukun Wakaf dan Pasal 8 ayat (1) tentang Syarat sah Wakaf. c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam f. Al-Qur’an surat Ali Imron ayat 92, g. Hadits dari Umar. Sedangkan non yuridis adalah pertimbangan sosiologis demi terwujudnya kemaslahatan dan kebaikan umat.

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Kantor Advokat/Kuasa Hukum Dede Toyibah, SH, MH & Rekan menganggap bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang yang telah menolak seluruh gugatan penggugat yang telah ternyata dalam putusan Nomor 2300/Pdt.G/2022/PA. Ckr. Belum memuaskan dan menyentuh rasa keadilan bagi penggugat, maka pada tanggal 16 Januari 2023 penggugat melakukan pendaftaran banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 111/Adv/2023.PA.Ckr. Setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Wakaf pada tingkat Banding, yang terdiri dari H. Syamsul Anwar, SH. MH.sebagai Ketua Majelis. Drs. Mulyana MH. Dan Drs. H. Ali Imron S.H. sebagai Anggota Majelis. maka pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 22 Sya’ban 1444 H. telah menjatuhkan putusan banding dengan Nomor: 63/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. sebagai berikut yaitu 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, 2) Membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor 172/Wkf/I/Tahun 2001 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, 3) Menetapkan Tanah yang di atasnya berdiri bangunan MTsN 3 Bekasi dengan luas 3000 M2 sebagai hak milik Penggugat.¹⁷

Terbitnya putusan Banding Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tertanggal 15 Maret 2023, maka pihak tergugat I dan Tergugat II (PPAIW KUA Sukatani dan MTsN 3 Bekasi) merasa keberatan dan menganggap kurang memberikan rasa keadilan bagi para tergugat I dan Tergugat II. Dan karenanya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tertanggal 28 April 2023.dengan mengajukan Permohonan Kasasi sebagai berikut yaitu 1) Membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. tanggal 15 Maret 2023, 2) menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2300/Pdt.G/2022/PA.Ckr. tanggal 5 Januari

¹⁷Salinan Putusan Banding Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

2023, 3) Menyatakan tetap sah Ikrar Wakaf tanggal 31 Oktober 2001 dan Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf/AP AIW Nomor 172/Wkf/I/Tahun 2001 tanggal 31 Oktober 2001 Masehi bertepatan tanggal 14 Sya'ban 1422 Hijriyah, yang dibuat oleh Drs. H. Pudin Saepudin Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, atas obyek tanah seluas 3000 Meter Persegi yang di atasnya berdiri bangunan sekolah MTsN 3 Bekasi.

Selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 Majelis Hakim Mahkamah Agung yang diketuai oleh Hakim Agung Prof. DR. H. Amran Suadi, S.H. M.H. M.M dengan anggota-anggota Hakim Agung yaitu DR. H. Purwosusilo S.H. M.H. dan DR. H. Abdul Manaf, M.H. telah mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Kementerian Agama Republik Indonesia c.q. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat c.q. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi c.q. Kepala Kantor Urusan Agama Sukatani selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, dengan **Putusan Kasasi Nomor 1178 K/Ag/2023** sebagai berikut yaitu 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA. Bdg tanggal 15 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriyah .¹⁸

Terbitnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1178 K/Ag/2023 tersebut, merupakan sistem peradilan tertinggi di Indonesia maka telah lengkaplah proses litigasi pengadilan dalam mengadili perkara pembatalan akta ikrar wakaf nomor 172/Wkf/I/2001 dimana hasilnya adalah sebagai berikut : 1. Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang merupakan pengadilan di tingkat pertama dengan putusannya nomor **2300/Pdt.G/2022/PA.Ckr.** memutuskan menolak seluruh gugatan Penggugat dan memutuskan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor 172/Wkf/I/tahun 2001 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani adalah sah. 2. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang merupakan pengadilan tingkat banding, pada Rabu tanggal 15 Maret 2023 M bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 H. telah menjatuhkan putusan banding dengan Nomor: **63/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.** sebagai berikut yaitu 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, 2) Membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor 172/Wkf/I/Tahun 2001 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, 3) Menetapkan Tanah yang diatasnya berdiri bangunan

¹⁸Salinan Putusan Kasasi Nomor 1178 K/Ag/2023

MTsN 3 Bekasi dengan luas 3000 M2 sebagai hak milik Penggugat. 3. Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan pengadilan tertinggi pada sistem peradilan di Indonesia telah menjatuhkan putusan kasasi nomor **1178 K/Ag/2023** sebagai berikut yaitu 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA. Bdg tanggal 15 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriyah, menurut Penulis para majelis Hakim tersebut menggunakan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) dengan pendekatan yuridis, sosiologis, dan pilosofis dan telah memenuhi azas keadilan, azas kepastian Hukum dan azas kemanfaatan terhadap Akta Ikrar Wakaf Nomor 172/Wkf/I/tahun 2001 serta telah memenuhi adanya kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya pihak Sekolah MTsN 3 Bekasi yang bangunannya berdiri di atas tanah wakaf seluas 3000 meter persegi tersebut.

Menelaah putusan-putusan majlis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, Pengadilan Tinggi agama Bandung dan Mahkamah Agung terhadap perkara gugatan pembatalan akta ikrar wakaf nomor 172/Wkf/I/2001 yang diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan MTsN 03 Bekasi, terdapat beberapa perbedaan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) dari majlis hakim yang menangani perkara tersebut akan tetapi semua putusan tersebut diharapkan berpedoman kepada azas keadilan, azas kemanfaatan dan azas kepastian hukum. Untuk mengetahui adanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan terhadap putusan Majelis Hakim pada perkara Pembatalan Akta Ikrar Wakaf nomor 172/Wkf/I/2001 tersebut. Menurut Teori Gustav Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); keadilan merupakan hal yang bersifat mutlak, formal dan universal atau keseluruhan. Apa yang adil bagi seseorang maka adil keseluruhan. Karena itu keadilan sering menimbulkan tuntutan dan saling bertentangan dan di sisi lain keadilan ini menuntut untuk generalisasi atau menyamaratakan. (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); Kemanfaatan ini digunakan untuk melengkapi suatu konsep hukum. 3 ajaran hukum tersebut membantu untuk menentukan isi hukum dan hasil dari pandangan yang berbeda di berbagai negara. Kemanfaatan ini sebisa mungkin dijauhkan dari hal-hal individual atau kepentingan pribadi. (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Bagian penting dari kepastian hukum adalah keadilan yang diberikan, Tujuan utama dari kepastian hukum adalah untuk memastikan perdamaian dan ketertiban.¹⁹

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar

¹⁹Maulidia Mulyani, *Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum*. Tesis, UIN Jogja, 2019

pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Dalam bukunya *Ilmu Hukum*, Satjipto Rahardjo meragakan ketiga nilai dasar tersebut dengan landasan kesahan berlakunya. Digambarkan oleh Mirza Satria Buana dalam tesisnya bahwa ketiga nilai dasar tersebut ibarat seorang “raja” yang saling bertengkar (*spannungsverhältnis*) untuk dapat diterapkan dalam hukum.²⁰ Secara prinsip, hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda. Melalui hukum diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia (subyek hukum), sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Eksistensi hukum yang dimaksud ialah baik hukum yang bersifat pasif (peraturan perundang-undangan) maupun bersifat aktif (hakim di pengadilan).²¹

1. Keadilan Hukum

Hakekatnya Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan pada dasarnya harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan

²⁰Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, 2019. *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido,

²¹Dewi Atiqah, *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan* (Umm Press), 2009. 19.

hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai hakim, memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis adanya kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan dan kebenaran sosiologis artinya adanya pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Eksestensi hakim dalam membuat sebuah keputusan harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kebijakan hakim dalam memutuskan suatu perkara guna terwujudnya rasa keadilan. Oleh karena itu untuk menuju suatu keadilan tersebut diperlukan standard norma hukum sebagai patokan bagi para hakim dalam memutus perkara.²²

Menurut pendapat Dewi Atiqah dalam artikelnya mengatakan bahwa dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung

²²Arpani, *Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan*. Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2023.

bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.²³

Berdasarkan pendapat Tamyez Dery bahwa keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Ada dua sumber keadilan, yaitu keadilan positif yang merupakan konsep produk manusia, dan keadilan revelasional yang berasal dari Tuhan yang juga disebut dengan keadilan Ilahi. Selanjutnya, Dhiaduddin mengatakan bahwa keadilan adalah tujuan umum atau tujuan akhir dari pemerintahan Islam, dan merupakan salah satu kewajiban bagi iman/pemimpin politik Islam untuk mewujudkannya. (2001:265).

Keadilan adalah salah satu nilai mendasar dalam Islam dan merupakan landasan yang kuat dalam pembentukan masyarakat yang adil dan harmonis. Keadilan dalam Islam meliputi:

1. Adil dalam Hukum, keadilan dalam hukum merupakan hal yang sangat penting. Sistem hukum Islam, atau hukum syariah, didasarkan pada prinsip keadilan. Hukum harus diterapkan dengan adil dan seimbang tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau etnis seseorang. Prinsip ini juga mencakup hak dan kewajiban yang setara bagi semua warga negara, serta perlindungan hak-hak individu
2. Adil dalam Hubungan Sosial, Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap adil dalam hubungan sosial. Ini termasuk perlakuan adil terhadap tetangga, teman, keluarga, dan siapa pun yang berinteraksi dengan individu tersebut. Islam mendorong untuk berlaku adil, bijaksana, dan ramah dalam interaksi sehari-hari, dan untuk tidak berlaku diskriminatif terhadap siapa pun.
3. Adil dalam Perdagangan dan Ekonomi, Keadilan ekonomi adalah nilai yang sangat ditekankan dalam Islam. Islam melarang praktik-praktik ekonomi yang tidak adil seperti riba (bunga), penipuan, dan eksploitasi. Dalam perdagangan, Islam mendorong agar setiap pihak memperoleh manfaat yang adil dan setara dalam transaksi bisnis. Praktik-praktik ini dirancang untuk mencegah ketidakadilan ekonomi dan kemiskinan yang ekstrem.
4. Adil dalam Perlakuan terhadap Orang Lain, Adil dalam perlakuan terhadap orang lain adalah prinsip yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Ini mencakup perlakuan yang adil terhadap semua individu, termasuk orang-orang yang berbeda keyakinan, budaya, atau latar belakang etnis. Islam mengajarkan toleransi, penghargaan, dan kasih sayang terhadap semua makhluk Allah, tanpa memandang perbedaan.

²³Dewi Atiqoh, *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asa Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan* (mm Press), 19.

5. Adil dalam Penegakan Hukum dan Kepemimpinan. Adil dalam penegakan hukum dan kepemimpinan adalah prinsip penting dalam Islam. Pemimpin, baik di tingkat pemerintah maupun di tingkat lokal, diharapkan untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan adil dan tanpa penyalahgunaan kekuasaan. Penegakan hukum juga harus berlaku adil tanpa adanya diskriminasi atau penindasan terhadap individu atau kelompok tertentu.

Dari uraian diatas bisa dikatakan bahwa keadilan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip keadilan dalam Islam menggarisbawahi pentingnya menghormati hak-hak individu, menghindari penindasan, dan mempromosikan kesetaraan di dalam masyarakat. Melalui praktik-praktik keadilan ini, Islam mendorong terciptanya masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan Tamyiez Dery menambahkan bahwa Keadilan dalam Islam paling tidak mencakup empat makna yaitu keadilan dalam arti sama atau persamaan, keadilan dalam arti seimbang (proporsional), keadilan dalam arti memberikan hak kepada pemiliknya, dan keadilan Ilahi.

2. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah. Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak.²⁴ Kemanfaatan (*utility*) dapat diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki yang mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidak bahagiaan. Nilai kemanfaatan terdapat pada tingkat individu yang melahirkan kebahagiaan individual (*happiness of individual*) dan masyarakat (*happiness of community*).²⁵

3. Kepastian Hukum

Kepastian Hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian

²⁴Muhamad Ridwansyah. *Mewujudkan Keadilan Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*. Jurnal Konstitusi Vol. 13 Nomor 2, 2016.

²⁵Inggal Ayu Noorsanti, Ristina Yudhanti. *Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3 Nomor 2. 2023/

hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*”

Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²⁶ Jelasnya, rakyat mempunyai hak untuk mendapat keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.²⁷

Peneliti beranggapan bahwa, dengan adanya perbedaan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung dalam Menjatuhkan Putusan perkara Pembatalan Akta Ikrar Wakaf nomor 172/Wkf/I/tahun 2001 yang diterbitkan KUA Kecamatan Sukatani, ternyata menyebabkan terjadinya putusan yang berbeda dari Majelis Hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. Dengan demikian penulis melakukan penelitian ini dengan judul “Legal Reasoning Hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung Tentang Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Nomor 172/Wkf/I/Tahun 2001 “ (Kasus Tanah Wakaf MTsN 3 Bekasi).

B. Rumusan Masalah

²⁶Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido. 2019.

²⁷Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta Sinar Grafika), 2012. 37.

Dari uraian diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Prosedur pembuatan Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum (*Legal Reasoning*) Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memutus perkara gugatan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Nomor 172/Wkf/I/tahun 2001 ?
3. Apakah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2300/Pdt.G/2022/PA.Ckr, Putusan Banding Nomor 63/Pdt.G/2923 PTA. Bdg. serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1178 K/Ag/2023 dalam Perkara Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Nomor 172/Wkf/I/Tahun 2001 telah sesuai dengan Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diketahui peneliti dalam masalah penyelesaian sengketa wakaf tanah MTSN 3 Bekasi yang telah ber Akta Ikrar Wakaf Nomor 172/Wkf/I/tahun 2001 sebagai berikut;

1. Mengetahui Prosedur pembuatan Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani
2. Mengetahui Pertimbangan Hukum (*Legal Reasoning*) Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menolak gugatan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Nomor 172/Wkf/I/tahun 2001.
3. Mengetahui relevansi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2300/Pdt.G/2022/PA.Ckr, Putusan Banding Nomor 63/Pdt.G/2923/PTA.Bdg. serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1178 K/Ag/2023 dalam Perkara Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Nomor 172/Wkf/I/Tahun 2001 terhadap Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Setiap penelitian pastinya terdapat faedah yang diperoleh baik secara teoritis maupun praktis, begitu juga dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan faedah, adapun faedah dari penelitian ini adalah:

A. Manfaat Teoritis yaitu Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang penyelesaian sengketa wakaf.

1. Pengembangan ilmu hukum wakaf terkait dengan perkara atau masalah hukum yang berkaitan dengan perwakafan;
2. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
3. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.

B. Manfaat Praktis Secara praktis berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam perwakafan yaitu:

1. Pembuat Undang-Undang: sebagai bahan masukan untuk merevisi atau bahkan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait dengan hukum wakaf
2. Lembaga Peradilan: sebagai dasar pertimbangan untuk menerima, mengadili, dan memutus perkara terkait dengan permasalahan hukum yang berkaitan dengan wakaf
3. Praktisi Hukum: Sebagai bahan masukan untuk menangani masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan hukum wakaf


E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam *legal reasoning* hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung dalam hal perkara pembatalan Akta Ikrar Wakaf harus berdasarkan konsep analisis fakta, pengkajian hukum, interpretasi hukum, analisis kasus, penerapan hukum dan penyimpulan. Sedangkan teori yang digunakan meliputi, teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, teori ratio dicidendi, dan teori kebijaksanaan.

Dalam mengambil putusan, seorang hakim harus mempertimbangkan faktor yuridis berupa telaah gugatan, keterangan tergugat, keterangan saksi termasuk saksi ahli dan alat bukti. Sementara faktor non yuridis hakim harus mempertimbangkan secara sosiologis, lingkungan, budaya dan hati nurani. Sehingga putusan yang dijatuhkan hakim harus berpegang teguh pada tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi yang berperkara dan tidak menimbulkan perkara baru. Ini berarti bahwa keputusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada dan juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari pihak-pihak pencari keadilan dan juga terhadap masyarakat sekitar. Contohnya kasus pembatalan waakaf MTsN 3 Bekasi. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, seorang Hakim dapat memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya adil dan tepat secara hukum, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini merupakan bagian integral dari tanggung jawab mereka sebagai penegak hukum dan penjaga keadilan dalam

sistem peradilan.²⁸

Terkait dengan penelitian ini, penulis menggambarkan kerangka pemikiran penulis melalui gambar/diagram dibawah ini :



²⁸ Maegono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta Sinar Grafika, 2012), 37.

F. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Wakaf adalah tindakan hukum di mana seseorang atau entitas hukum memisahkan sebagian dari kekayaan mereka, berupa tanah atau properti, dan menetapkannya untuk digunakan secara permanen untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu kontroversi terkait tanah wakaf terjadi di Surakarta, yang dijelaskan dalam Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. Dalam kasus tersebut, pemohonnya adalah nadzir Masjid Assegaf, yang mengajukan permohonan pembatalan wakaf karena mereka merasa kasihan terhadap kondisi ekonomi penerima manfaat wakaf.²⁹

Praktik wakaf dalam masyarakat masih belum sepenuhnya teratur dan efisien. Untuk melakukan wakaf, pemilik asli harta harus secara jelas menyatakan niatnya dan memberikan bukti kepemilikan atas harta tersebut. Jika ada seseorang yang ingin mewakafkan harta yang bukan kepemilikannya, wakaf tersebut tidak sah dan melanggar peraturan yang berlaku. Hal ini diilustrasikan dalam Putusan Nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls, di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di dalam kasus ini, Tergugat I tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang ingin diwakafkan, dan keterlibatannya dengan KUA Kabupaten Siak, sebagai Tergugat II, dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf juga bertentangan dengan peraturan yang ada dalam UUD perwakafan dan Kompilasi Hukum Islam.³⁰

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, dari hasil penelitian, diketahui bahwa pengaturan dan pembatalan wakaf dalam hukum positif Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dengan rincian regulasi lebih lanjut yang dapat ditemukan dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dalam kasus tertentu, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 456 K/AG/2007, dimana permohonan kasasi untuk pembatalan tanah wakaf oleh ahli waris ditolak, mengakibatkan status tanah tersebut tetap sebagai tanah wakaf. Namun, kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan peraturan perundang-undangan perwakafan menjadi bahan pertimbangan, mengingat syarat menjadi wakif yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) poin ke 4 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf jika merupakan pemilik sah dari harta benda wakaf.³¹

²⁹ Ali Haedar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Wakaf Di Pengadilan Agama Surakarta*. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.2016.

³⁰Dhea Salsabilah Nadia, La Ode Husein, Nurjaya. 2020. *Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf*. Vol 1 No 2

³¹ Rizky Rizaldy dkk. *Pembatalan Akta Ikrar Wakaf terhadap Obyek Tanah Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 456K/AG/2007)*. Risalah Kenotariatan Vol 4. 2. 2023.

Penelitian ini bertolak dari Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memutuskan perkara pembatalan akta ikrar wakaf. Pengadilan Agama Surakarta membatalkan akta ikrar wakaf sesuai atas permohonan nazhir dengan alasan kasihan terhadap Rugayah yang menanggung hutang untuk pengobatan anaknya, dan Rugayah tidak mengikutsertakan anaknya sohib dalam mentandatangani dalam ikrar wakaf, kemudian atas dasar itu Kepala KUA Kecamatan Pasar Kliwon (H.M. Arbain Basyar, S.Ag) tidak puas dengan putusan hakim tersebut dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang. setelah Pengadilan Tinggi Agama Semarang meneliti berupa bukti, ternyata terbukti bahwa Rugayah bukan ahli waris, dan dalam pertimbangan itu juga dijelaskan bahwa pemilik sahnya masih Ali bin Salim bin Basri Assegaf yang telah meninggal pada Tahun 1970. Sehingga dengan alasan tersebut maka Muhammad Maasum selaku warga masyarakat mengajukan permohonan pembuatan akta pengganti ikrar wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.³²

Berdasarkan penelitian permasalahan dalam kasus di mana Pewaris mewakafkan tanahnya untuk Masjid Besar Kecamatan Ujung Berung, sementara R.H. Koestiman mengaku sebagai Wakif atas tanah tersebut dan membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanpa sepengetahuan Ahli Waris, identifikasi masalahnya adalah pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf sesuai syarat-syarat wakaf dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Analisis dilakukan terhadap Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2011/PA.Bdg. dari segi syarat-syarat wakaf dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam Hukum Islam, tidak ada istilah Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), melainkan yang ada adalah Shigat Wakaf atau 'aqad. Dalam kasus tersebut, tidak terpenuhi rukun dan syarat dalam Hukum Islam dan undang-undang wakaf, seperti Wakif Wakaf dan ikrar wakaf. Saran yang dapat diberikan adalah agar masyarakat dapat membedakan antara AIW dan APAIW saat melakukan perbuatan wakaf, dan Hakim seharusnya memerintahkan wakif (Ahli Waris) untuk membuat APAIW yang baru.³³

G. DEFINISI OPERASIONAL

³²Budi Setriani. *Pembatalan akta Ikrar Wakaf (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg)*. (Banjarmasin: UIN Antasari, 2019).

³³Annisa Syifa Fauziah, Deddy Effendy. 2016. *Pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Oleh Salah Seorang Keluarga Wakif Dihubungkan Dengan Syarat-Syarat Wakaf Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2011/PA.Bdg)*. Volume 2, No.2,

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep-konsep khususnya yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah:

1. *Legal Reasoning* adalah “Pertimbangan Hukum” atau Analisa hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.
2. Pembatalan adalah batalnya suatu perjanjian dikarenakan di dalam suatu perjanjian tersebut terdapat pelanggaran terhadap hal-hal yang dapat menghalangi terjadinya suatu perbuatan, sehingga menyebabkan perjanjian tersebut harus dibatalkan baik batal menurut hukum.
3. Wakaf tanah adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya.
4. Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota. Yang bertugas memeriksa, memutus, mengadili suatu perkara.

